



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN TAMANSARI
Jl. Raya Musuk - Karanganyar Km 6, Karangkendal Tamansari
Email : tamansari@boyolali.go.id kode pos.57361

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100.2.3/146/6.21/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Tamansari Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Sehubungan dengan adanya Pemekaran Wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, Dan Kecamatan Wonosamodro. Sehingga terjadi perubahan alamat Lembaga Pendidikan anak Usia Dini sebagai berikut (terlampir)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk guna semestinya.

Ditetapkan di Tamansari
pada tanggal 8 Desember 2023

**CAMAT TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI,**



SUYANTA ,SP.MM
Pembina
NIP 197002052000031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Raya Musuk - Karanganyar Km 6, Karangkendal Tamansari
Email: tamansari@boyolali.go.id kode pos 57361

Lampiran Surat Keterangan

Nomor : 100 2 3/146/6 21/2023

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga Lama	Alamat Lembaga Baru
1	TK Cemara I	Blimbing RT 08/RW 02, Desa Karang Kendal, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali	Blimbing RT 08/RW 02, Desa Karang Kendal, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali
2	TK Cemara II	Lontrong RT 25/ RW 03, Desa Karang Kendal, Kecamatan Musuk, Boyolali	Lontrong RT 25/ RW 03, Desa Karang Kendal, Kecamatan Tamansari, Boyolali
3	TK Tunas Muda I	Keposong RT 01/ RW 04, Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Boyolali	Keposong RT 01/ RW 04, Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Boyolali
4	TK Tunas Muda II	Randusari RT 03/RW 01, Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Boyolali	Randusari RT 03/RW 01, Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Boyolali
5	TK Budiluhur I	Ngipik RT 02/RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Ngipik RT 02/RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
6	TK Budiluhur II	Tagung Gede RT 02/ RW 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Tagung Gede RT 02/ RW 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
7	TK Kenari II	Suden RT 01/ RW 03, Desa Dragan, Kecamatan Musuk, Boyolali	Suden RT 01/ RW 03, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Boyolali
8	TK Kenari III	Jagir RT 01/RW 01, Desa Dragan, Kecamatan Musuk, Boyolali	Jagir RT 01/ RW 01, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Boyolali
9	TK Kenanga I	soka RT 01/RW 05, Desa Lampar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Soka RT 01/RW 05, Desa Lampar, Kecamatan Tamansari, Boyolali



	TK Kenanga II	Sambirejo RT 04/RW 02, Desa Lampar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Sambirejo RT 04/RW 02, Desa Lampar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
11	TK Kenanga III	Miliran RT 02/ RW 03, Desa Lampar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Miliran RT 02/ RW 03, Desa Lampar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
12	TK Bukit Ilmu	Banyusri RT 04/RW 09, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Banyusri RT 04/ RW 09, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
13	TK Tunas Bangsa	Jemowo RT 04/ RW 07, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Jemowo RT 04/RW 07, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
14	TK Tunas Harapan	Jamprongan RT 01/RW 03, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Jamprongan RT 01/RW 03, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
15	TK Sion Mekar Jaya	Tawang Rejo RT 05/ RW 05, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Tawang Rejo RT 05/RW 05, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
16	TK Sion Siwi Asih	Sangen RT 03/ RW 04, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Sangen RT 03/RW 04, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
17	TK Sinar Kasih	Pundung RT 09/RW 01, Desa Sangup, Kecamatan Musuk, Boyolali	Pundung RT 09/RW 01, Desa Sangup, Kecamatan Tamansari Boyolali
18	TK Mulia	Pandeyan RT 02/RW 02, Desa Mriyan, Kecamatan Musuk, Boyolali	Pandeyan RT 02/RW 02, Desa Mriyan, Kecamatan Tamansari, Boyolali
19	TK Anggrek	Tegalweru RT 04/ RW 02, Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Boyolali	Tegalweru RT 04/ RW 02, Desa Lanjaran, Kecamatan Tamansari, Boyolali
20	Kelompok Bermain Tunas Bangsa Jemowo	Dukuh Jemowo RT 07/ RW 05, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Jemowo RT 07/RW 05, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
21	Pos Paud Mardi siwi Jemowo	Dukuh Tritis RT 04/ RW 04, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Tritis RT 04/RW 04, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
22	Kelompok Bermain Ngudi Waras Ringinlarik	Dukuh Mongko RT 24/ RW 06, Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk,	Dukuh Mongko RT 24/ RW 06, Desa Ringinlarik, Kecamatan Tamansari,

23	Kelompok Bermain Melati Sumur	Dukuh Waru RT 03/RW 01, Desa Sumur, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Waru RT 03/RW 01, Desa Sumur, Kecamatan Tamansari Boyolali
24	Pos Paud Bukit Ilmu Jemowo	Dukuh Banyusri RT 04/RW 09, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Banyusri RT 04/RW 09, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Boyolali
25	Pos Paud Kenanga Lampar	Dukuh Purworejo RT 04/RW 01, Desa Lampar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Purworejo RT 04/RW 01, Desa Lampar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
26	Kelompok Bermain Tanjungsari Karanganyar	Dukuh Tagunggede RT 03/RW 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Tagunggede RT 03/RW 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Boyolali
27	Kelompok Bermain Bintang Lanjaran	Dukuh Tembeleng RT 04/ RW 04, Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Tembeleng RT 04/RW 04, Desa Lanjaran, Kecamatan Tamansari, Boyolali
28	Kelompok Bermain Pelita Karangendal	Dukuh Lontrong RT 25/RW 03, Desa Karang Kendal, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh Lontrong RT 25/ RW 03, Desa Karang Kendal, Kecamatan Tamansari, Boyolali
29	KB Kenanga Lampar	Dukuh soka RT OVRW 03, Desa Lampar, Kecamatan Musuk, Boyolali	Dukuh soka RT OI/RW 03, Desa Lampar, Kecamatan Tamansari, Boyolali

Ditetapkan di Tamansari
pada tanggal : 8 Desember 2023
CAMAT TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI



SUYANTA, SP.MM

Pembina

NIP.197002052000031007





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/1408 /12/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain BINTANG Nomor : - tanggal 23 Nopember 2009
Alamat : Tembeleng Rt 04/IV Lanjaran, Musuk, Boyolali
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Musuk nomor : 870/25/61/2010 tanggal Januari 2010
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
 - b. bahwa Kelompok Bermain " BINTANG " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
 - c. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " BINTANG "
Nama : Bekti
Alamat : Lanjaran, Musuk, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama : " BINTANG "
Alamat : Lanjaran, Musuk, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola KELOMPOK BERMAIN tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Musuk
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 13 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Desi MULYONO SANTOSO
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Musuk
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Musuk
5. Peringgal